



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, perlu menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Maluku.
10. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.
12. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Cabang Dinas Daerah adalah Cabang Dinas Daerah Provinsi Maluku.
15. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
17. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

18. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - e. pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kesehatan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - 3. Seksi Pelaksanaan.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga;
 - 2. Seksi Pengembangan Prasarana Jalan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Prasarana Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
 - 2. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman.
 - f. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengaturan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan.
 - g. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pelaksanaan dan Pertanahan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pembinaan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Rumah Umum, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 - d. Bidang Rumah Swadaya, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 - e. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 - f. Bidang Prasarana dan Pembiayaan, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan gubernur dengan aparatur Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparat lainnya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - e. pembinaan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi satuan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :
 1. Seksi Penegakan dan Penyidikan; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, terdiri atas :
 1. Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan; dan
 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan.
 - f. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Urusan Kebakaran.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - d. pembinaan teknis di bidang sosial;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Terpencil, Pesisir dan Perbatasan Antar Negara.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :
 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga; dan
 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
 - d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas :
 1. Seksi Data, Informasi Gender dan Kekerasan Perempuan; dan
 2. Seksi Data, Informasi dan Kekerasan Anak.
 - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :
 1. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas :
 1. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Ketahanan Pangan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pangan;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan; dan
 2. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Distribusi Pangan; dan
 2. Seksi Harga dan Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Konsumsi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 2. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- f. Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 - 2. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Dampak Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pembinaan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk; dan
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
 - d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
 - e. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan; dan
 - 2. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas :
 1. Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa; dan
 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa; dan
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas.

- e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
 - f. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumberdaya Alam Kawasan Perdesaan; dan
 - 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua belas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Perhubungan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perhubungan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Angkutan dan Manajemen Lalu Lintas.
 - d. Bidang Penyeberangan, terdiri atas :
 1. Seksi Sarana Angkutan Penyeberangan; dan
 2. Seksi Prasarana Angkutan Penyeberangan.
 - e. Bidang Laut, terdiri atas :
 1. Seksi Manajemen dan Lalu Lintas Angkutan Laut; dan
 2. Seksi Manajemen Kepelabuhanan.
 - f. Bidang Pengembangan Pelayanan Transportasi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Antar Moda; dan
 2. Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - d. pembinaan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik; dan
 2. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas :
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi E-Government; dan
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government.
 - e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik; dan
 2. Seksi Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi.
 - f. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, terdiri atas :
 1. Seksi Keamanan Informasi; dan
 2. Seksi Tata Kelola Persandian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.

- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, terdiri atas :
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;

- g. pembinaan tim teknis;
- h. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha.
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan II.
 - g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan Layanan; dan
 - 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam belas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pembinaan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri atas :
 1. Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda; dan
 2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda.
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri atas :
 1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda;
 2. Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda.
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus; dan
 2. Seksi Kemitraan dan Olahraga Rekreasi.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :
 1. Seksi Peningkatan Tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan;
 2. Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olahraga Prestasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengembangan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengumpulan Naskah Kuno, Koleksi Daerah; dan
 2. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka.

- d. Bidang Layanan, Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca, terdiri atas :
 - 1. Seksi Layanan Perpustakaan dan Otomasi; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Perpustakaan, Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Promosi.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan, Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Desa, Kelurahan dan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Desa, Kelurahan dan Masyarakat.
 - f. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi Pengolahan dan Preservasi; dan
 - 2. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Sistem Arsip Statis.
 - g. Unit pelaksana teknis dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan belas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
 1. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
 2. Seksi Sistem Logistik; dan
 3. Seksi Akses Pasar dan Promosi.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :
 1. Seksi Usaha Budidaya;
 2. Seksi Pembudidayaan; dan
 3. Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya.
 - e. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan;
 2. Seksi Kenelayanan; dan
 3. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.
 - f. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Ruang Laut dan Jasa Kelautan;
 2. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 3. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
 - g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
 1. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan;
 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan belas
Dinas Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 56

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Dinas Pariwisata bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
 - d. pembinaan teknis di bidang pariwisata;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pengembangan Industri Wisata.
 - d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas :
 1. Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran; dan
 2. Seksi Promosi dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata.
 - e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan; dan
 2. Seksi Penelitian dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataaan.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 1. Seksi Riset, Edukasi, Permodalan, Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi; dan
 2. Seksi Pemasaran, Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh
Dinas Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Pertanian bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
 - d. pembinaan teknis di bidang pertanian;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri atas :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

- e. Bidang Perkebunan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Penyuluhan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Ketenagaan; dan
 - 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh satu
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Dinas Kehutanan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kehutanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kehutanan;
 - e. pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perencanaan Hutan, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 2. Seksi Penggunaan dan Perubahan Kawasan Hutan; dan
 3. Seksi Hutan Adat dan Tenurial.
 - d. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri atas :
 1. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 2. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP.
 - e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 2. Seksi Pembenihan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, terdiri atas :
 1. Seksi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum;
 2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh dua
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 65

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pembinaan teknis di bidang energi dan sumberdaya mineral;
 - e. pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas :
 1. Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 2. Seksi Konservasi Air Tanah; dan
 3. Seksi Pengusahaan Air Tanah.
 - d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas :
 1. Seksi Pemetaan Wilayah Ijin Mineral dan Batubara;
 2. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
 3. Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.
 - e. Bidang Energi, terdiri atas :
 1. Seksi Konservasi Energi;
 2. Seksi Energi Baru dan Terbarukan; dan
 3. Seksi Pengembangan Energi.
 - f. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh tiga
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 68

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Industri, terdiri atas :
 - 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah, Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi; dan
 - 2. Seksi Industri Agro dan Kimia.
 - d. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa; dan
 - 2. Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bina Usaha, Sarana Distribusi dan Logistik; dan
 - 2. Seksi Barang Kebutuhan Pokok dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Ekspor, Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor; dan
 - 2. Seksi Fasilitasi Impor dan Kerjasama Luar Negeri.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh empat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 71

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - d. pembinaan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;

- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Informasi Pasar Kerja; dan
 - 2. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratan Kerja; dan
 - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial Perempuan dan Anak dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 75

- (1) Setiap Kepala Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 76

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 77

- (1) Pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja ditempatkan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 78

- (1) Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 79

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.


Pasal 81

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Desember 2016

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,



HAMIN BIN TAHIR


BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



HENRY M. FAR-FAR, SH
NIP. 19620707 199211 1 001




GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SAID ASSAGAFF


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI MALUKU





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF




GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

SAID ASSAGAFF




GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

SAID ASSAGAFF





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF




GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF




GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

SAID ASSAGAFF




GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SAID ASSAGAFF


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI MALUKU





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SAID ASSAGAFF




GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF







SAID ASSAGAFF





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SAID ASSAGAFF





GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF




VAI 
SAID ASSAGAFF






SAID ASSAGAFF




GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

SAID ASSAGAFF



GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


SAID ASSAGAFF

